



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sopan Sopian Als Sopan Bin Herman;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/10 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Pedati Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm Tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid/2016/PN Agm Tanggal 31 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sopan Sopian Alias Sopan Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Sopan Sopian Alias Sopan Bin Herman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Suzuki FU BD 6196 NI No Mesin G420-ID-738394 No Rangka MH8BG41CACJ679456 warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Suzuki FU BD 6196 NI No Mesin G420-ID-738394 No Rangka MH8BG41CACJ679456 warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB Suzuki FU BD 6196 NI No Mesin G420-ID-738394 No Rangka MH8BG41CACJ679456 warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada Marli Bin Abdulah (alm).

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa ia Terdakwa SOPAN SOFIAN Als SOPAN Bin HERMAN dan Sdra. CHANDRA BUANA (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 bulan September tahun 2016 sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut terhadap Saksi Korban Saksi Korban MARLI Bin ABDULAH (Alm) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Sdra. CHANDRA BUANA (DPO) berangkat dari Desa Bunga Tanjung menuju Pantai Abrasi Mukomuko. Pada saat melewati sebuah rumah di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Sdra. CHANDRA BUANA melihat sebuah sepeda motor Suzuki Fu terparkir dengan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut menempel. Kemudian tanpa seijin Saksi Korban MARLI Bin ABDULAH (Alm), Sdra. CHANDRA BUANA (DPO) mengambil sepeda motor Suzuki FU 150 SCD, Tahun 2012, Nomor Rangka MH8BG41CACJ679456, Nomor Mesin G420-ID-738394, Warna Abu-Abu Hitam, Nomor Polisi BD-6169-NI dengan cara menghampiri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan. Selanjutnya Sdra. CHANDRA BUANA (DPO) menaiki sepeda motor yang terparkir tersebut dan berusaha menghidupkan sepeda motor Suzuki Fu tersebut. Karena sepeda motor Suzuki Fu yang akan diambil tersebut tidak dapat dihidupkan, Sdra CHANDRA BUANA (DPO) memanggil Terdakwa untuk membantu menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menginjak pedal starter yang terdapat pada sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor Suzuki Fu tersebut hidup, Terdakwa bersama dengan Sdra CHANDRA BUANA (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Fu tersebut ke arah Desa Bunga Tanjung. Terdakwa dan Sdra CHANDRA BUANA (DPO) mencari pembeli ke daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Sesampainya di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa dan Sdra CHANDRA BUANA (DPO) bertemu dengan Sdra ANDI PURNAMA (DPO) dan menjual sepeda motor Suzuki FU tersebut kepada Sdra ANDI PURNAMA (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki FU digunakan Terdakwa dan Sdra CHANDRA BUANA (DPO) untuk keperluan pribadi. Akibat tindakan Terdakwa bersama Sdra CHANDRA BUANA (DPO), Saksi Korban MARLI Bin ABDULLAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marli Bin Abdulah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah warga yang berdekatan dengan SMP Negeri 21 di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Saksi telah kehilangan sepeda motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi BD 6196 NI;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Chandra Buana;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula dari sepeda motor tersebut di bawa oleh anak Saksi ke sekolah di SMP 21 Mukomuko dan pada saat pulang sekolah anak Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi kalau sepeda motor sudah hilang diambil orang di parkir di rumah warga yang dekat dengan sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian untuk mencari sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut memang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yang hilang tersebut dengan harga kontan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan temannya setelah sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian diberitahukan oleh Polisi untuk datang ke Polsek Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dengan membawa STNK beserta BPKB sepeda motor yang hilang tersebut dan polisi memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama Chandra Buana serta memberitahukan sepeda motor tersebut ada di Kepahiang dan kemudian Polisi pergi berangkat ke Kepahiang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai harga sepeda motor tersebut kalau dihitung sekarang setelah dipakai berkisar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Rafles Saputra Bin Marli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah warga yang berdekatan dengan SMP Negeri 21 di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, orang tua Saksi telah kehilangan sepeda motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi BD 6196 NI;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik orang tua Saksi tanpa izin tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Chandra Buana;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula dari sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi ke sekolah di SMP 21 Mukomuko dan sepeda motor tersebut dititip di parkir di rumah warga yang dekat dengan sekolah tersebut akan tetapi pada saat pulang sekolah Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tuanya;
 - Bahwa selanjutnya orang tua Saksi datang ke tempat kejadian untuk mencari sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut memang sudah tidak ada hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan temannya setelah sekitar 2 (dua) minggu dari kejadian orang tua Saksi diberitahukan oleh Polisi untuk datang ke Polsek Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dengan membawa STNK beserta BPKB sepeda motor yang hilang tersebut dan polisi memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama Chandra Buana serta memberitahukan sepeda motor tersebut ada di Kepahiang dan kemudian Polisi pergi berangkat ke Kepahiang;
- Bahwa total kerugian yang orang tua Saksi alami atas kejadian ini sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi BD 6196 NI tanpa izin, pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah warga yang berdekatan dengan SMP Negeri 21 di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Chandra Buana;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama Chandra Buana mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga dan saat itu kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan di bawa ke Lubuk Linggau;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Chandra Buana yang mengatakan untuk mengikuti dan membantunya mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat karena sepeda motor yang di ambil tersebut sudah ada kunci kontaknya yang masih ada menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berperan mengengkol sepeda motor untuk menghidupkan sedangkan Chandra Buana yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa pergi ke Lubuk Linggau untuk dijual kepada Andi di Kabupaten Musi Rawas seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Chandra Buana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta sisanya digunakan untuk ongkos pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Pasar Bantal sedangkan Chandra Buana tinggal di Lubuk Linggau dan pada saat Terdakwa diperjalanan di Kepahiang Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI a.n. Marli;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI a.n. Marli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah warga yang berdekatan dengan SMP Negeri 21 di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Marli Bin Abdulah (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Chandra Buana (DPO) tidak menggunakan alat karena sepeda motor yang di ambil tersebut sudah ada kunci kontaknya yang masih ada menempel di sepeda motor tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm



saat itu kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan di bawa ke Lubuk Linggau;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Chandra Buana (DPO) yang mengatakan untuk mengikuti dan membantunya mengambil sepeda motor;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berperan mengengkol sepeda motor untuk menghidupkan sedangkan Chandra Buana (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang diambilnya dan sepeda motor tersebut di bawa pergi ke Lubuk Linggau untuk dijual kepada Andi di Kabupaten Musi Rawas seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memperoleh bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Chandra Buana (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk ongkos pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marli Bin Abdulah (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sopan Sofian Als Sopian Bin Herman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain, dalam hal ini telah berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI milik Saksi Marli Bin Abdulah (Alm) yang sedang terparkir di depan rumah warga dan saat itu kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan di bawa ke Lubuk Linggau, hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah warga yang berdekatan dengan SMP Negeri 21 di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Marli Bin Abdulah (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang diambilnya dan sepeda motor tersebut di bawa pergi ke Lubuk Linggau untuk dijual kepada Andi di Kabupaten Musi Rawas seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memperoleh bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Chandra Buana (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli karburator sepeda motor dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk ongkos pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marli Bin Abdulah (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah warga yang berdekatan dengan SMP Negeri 21 di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Marli Bin Abdulah (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Chandra Buana (DPO) tidak menggunakan alat karena sepeda motor yang di ambil tersebut sudah ada kunci kontaknya yang masih ada menempel di sepeda motor tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga dan saat itu kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan di bawa ke Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Chandra Buana (DPO) yang mengatakan untuk mengikuti dan membantunya mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berperan mengengkol sepeda motor untuk menghidupkan sedangkan Chandra Buana (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa bersalah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI a.n. Marli, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI a.n. Marli, yang telah disita dari Saksi Marli Bin Abdulah (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Marli Bin Abdulah (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2016/PN Agm



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopan Sopian Als Sopan Bin Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI a.n. Marli;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD tahun 2012 Nomor Rangka MH8BG41CCACJ679456 Nomor Mesin G420-ID-738394 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BD 6196 NI a.n. Marli;

Dikembalikan kepada Saksi Marli Bin Abdulah (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, Tanggal 11 Januari 2017, oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko M. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Godang Kris Apo Paulus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Suryo Jatmiko M. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Heriyanto.